

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI TENTANG *HADHANAH* PADA PERCERAIAN SALAH SATU  
PASANGAN YANG MURTAD DITINJAU DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**Oleh:**

**SANIA NAILA FAKHIRA**

**NIM. 12020121206**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

skripsi dengan judul **Studi tentang *Hadhanah* pada Perceraian Salah Satu Pasangan yang Murtag Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Sania Naila Fakhira  
NIM : 12020121206  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 06 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Hairul Amri, M.Ag**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
NIP. 197110062002121003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“STUDI TENTANG HADHANAH PADA PERCERAIAN SALAH SATU PASANGAN YANG MURTAD DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh :

Nama : Sania Naila Fakhira  
NIM : 12020121206  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Maret 2024**

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Fauzi, SH.I., MA  
NIP. 19760123201411102

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk  
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sania Naila Fakhira  
NIM : 12020121206  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 26 Agustus 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Akhwal Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

STUDI TENTANG HADHANAH PADA PERCERAIAN SALAH SATU PASANGAN YANG MURTAD DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2024  
Yang membuat pernyataan



SANIA NAILA FAKHIRA  
NIM : 12020121206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **SANIA NAILA FAKHIRA, (2024) : Studi tentang *Hadhanah* pada Perceraian Salah Satu Pasangan yang Murtad Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketiadaan diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* pada perceraian istri yang murtad sehingga hakim memiliki ruang bebas untuk mengarahkan keputusan jika terjadi perceraian akibat istri yang murtad. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana status *hadhanah* pada perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum akibat tidak diaturnya mengenai *hadhanah* salah satu pasangan yang murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui status *hadhanah* pada istri yang murtad ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan hukum akibat dari tidak diaturnya *hadhanah* pada istri yang murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini seperti kitab fikih karya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, kitab fikih karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*, buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KHI belum mengatur secara jelas mengenai *hadhanah* ibu yang murtad, sehingga penulis menemukan contoh keputusan yang berbeda terhadap masalah yang sama. Padahal seperti yang diketahui tujuan utama perumusan KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama.

**Kata Kunci :** KHI, *Hadhanah*, Murtad, *Mumayyiz*, Perceraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**STUDI TENTANG HADHANAH PADA PERCERAIAN SALAH SATU PASANGAN YANG MURTAD DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**”, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Papa H. M. Abdi Almaktsur, M.A dan Mama Hj. Mardiana, M.A yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do’a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, Kakak Nabilah Refah Aulia, Adek M. Faiz Almaktsur, dan Salwa Ainil Mardiah yang telah memberikan cinta kepada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penulis, dan keponakan Hanin Mujidah Halim dan Maryam Muwahhidah Halim yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
  3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
  5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
  6. Bapak Dr. Hendri K, S.HI., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.

8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus HK A angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini, *aamiin ya rabbal a'lamin*. kemudian kepada sahabat-sahabat karib Wenny Dwi Lestari, Yuliza Azzahra, Wiwik Handayani dan Andini Putri yang selalu memberi semangat dan motivasi serta mau mendengarkan setiap keluh kesah selama perkuliahan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Perceraian.....	8
B. <i>Hadhanah</i> dalam Hukum Islam .....	16
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	28
D. Perceraian Suami Istri yang Murtad .....	34
E. Pendapat Ulama Terkait <i>Hadhanah</i> Pasangan yang Murtad .....	40
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Metode Penelitian .....	46
B. Sumber Data.....	47
C. Metode Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	48
E. Teknik Penulisan.....	48
F. Sistematika Penulisan .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. <i>Hadhanah</i> Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	51
B. Tinjauan Hukum Akibat Tidak Diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam tentang <i>Hadhanah</i> Pada Perceraian Salah Satu Pasangan yang Murtad.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengertian perkawinan dalam Hukum Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas yaitu sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru, 2017), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat dan mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>4</sup>

Suami ataupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik. Pergaulan suami istri merupakan pergaulan yang paling rapat dan erat. Tentu saja pergaulan yang seerat dan serapat itu membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat, serasa dan kemauan, dan berlapang dada atas berbagai persoalan yang timbul dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Namun demikian, perjalanan kehidupan rumah tangga yang berjalan dinamis itu tidak menutup kemungkinan hadirnya perkecokan antara pasangan tersebut. Dalam kondisi ini, sekalipun negara telah mempersulit kegiatan perceraian, namun ketentuan yang sulit ini tidak menyulutkan niat para pihak untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Terdapat banyak hal yang menyebabkan lahirnya keputusan untuk melakukan perceraian antar pasangan yang terjalin dalam ikatan perkawinan. Mulai dari urusan distribusi nafkah yang tidak memenuhi kriteria dalam kehidupan rumah tangga, hubungan keluarga, tuntutan kerja, perselingkuhan,

<sup>4</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Jakarta: LkiS, 2007), hlm. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk persoalan yang menyangkut keyakinan terhadap agama yaitu murtad. Murtad dalam hal ini yaitu perpindahan agama dari agama Islam ke agama non Islam maupun tidak memiliki agama, hal ini menjadi salah satu sebab yang dapat menimbulkan masalah terutama dalam hukum Islam.<sup>5</sup>

Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan antara pemeluk agama Islam sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."<sup>6</sup> Aturan tersebut juga berlaku ketika pasangan telah sah menjadi suami atau istri sehingga apabila suami atau istri beralih agama atau murtad maka perkawinan mereka dihukumi batal atau rusak (*fasakh*), baik menurut fikih atau Undang-undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pada Pasal 38 bahwa: "Perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian, atas putusan pengadilan," selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak secara khusus menjelaskan mengenai

<sup>5</sup> Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad" dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 26-27

<sup>6</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44

<sup>7</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, "Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqh)" dalam *Fitrah*. Vol 8 No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 177

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 274

perceraian dapat dilakukan apabila adanya salah satu dari pasangan suami istri yang pindah agama atau murtad.

Penegasan ketentuan tentang perceraian dapat dilakukan apabila suami atau istri murtad ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satunya : (h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga." Dari Pasal 116 ditegaskan adanya peralihan agama atau murtad.<sup>9</sup>

Dari masalah perceraian tersebut tentunya akan menimbulkan akibat hukum terlebih jika dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak. Akibat hukum yang timbul tersebut antara lain adalah permasalahan hak pemeliharaan anak atau *hadhanah*. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.<sup>10</sup>

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan jika pada sepasang suami istri berlangsung perceraian, sedang mereka memiliki seorang anak dari hasil pernikahan mereka, maka ibunya yang berhak atas hak asuh anaknya tersebut, sedangkan jika anak telah mencapai usia 12 tahun maka anaklah yang memutuskan kepada siapa pemegang hak asuhnya.

<sup>9</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, *loc.cit.*

<sup>10</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

Dalam ketentuan mengenai *hadhanah* yang telah diuraikan diatas sudah sangat jelas berlaku dalam perceraian pasangan sesama muslim, namun pada kasus pasangan suami istri yang bercerai karena murtad belum diatur secara jelas ketentuannya dalam perundang-undangan kecuali dalam fikih. Dalam fikih misalnya menurut Syafi'iyah dan Hanabilah orang kafir tidak berhak mendapat *hadhanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang mendapat *hadhanah* harus beragama Islam.

Melihat fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Studi Tentang *Hadhanah* pada Perceraian Salah Satu Pasangan yang Murtad Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam.”**

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Adapun batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz* sebagai akibat hukum pasangan istri yang murtad ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *hadhanah* pada perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bagaimana tinjauan hukum akibat tidak diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* pada perceraian salah satu pasangan yang murtad?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui *hadhanah* pada perceraian disebabkan salah satu pasangan yang murtad ditinjau menurut Kompilasi hukum Islam.
  - b. Untuk mengetahui akibat tidak diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* pada perceraian salah satu pasangan yang murtad.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai syarat utama guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan.
  - b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam.
  - c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.<sup>11</sup>

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود و ابن ماجه والحاكم)<sup>12</sup>

Artinya: “Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

<sup>11</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. Al Ma’rifat, 1996), hlm. 393

menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Putusnya perkawinan rumah tangga ini mempunyai akibat hukum yang berbeda sesuai dengan kategori sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian, 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus atau *khuluk*, *zihar*, *ila'*, *li'an* dan sebab-sebab lainnya. Berikut akan dijelaskan satu persatu masalah putusnya perkawinan tersebut.

#### 1) Talak

Akar kata dari *thalaq* adalah *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>15</sup> Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.<sup>16</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi *talak raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 268-269.

<sup>14</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2.

<sup>16</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, hlm. 104

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya habis.<sup>17</sup>

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istrinya setelah istri ditalak terbagi menjadi:

a. *Talak Raj'i*

*Talak raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpuli secara nyata sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri berstatus *iddah talak raj'i*, suami boleh rujuk kepada istrinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila *iddahnya* sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula.

b. *Talak Ba'in*

Apabila istri berstatus *talak ba'in* maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas istrinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru pula. *Talak ba'in* ada dua macam yaitu *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.

a) *Talak ba'in sughra*, adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.

<sup>17</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Talak ba'in kubra*, adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah kawin lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah. Di samping itu istri tersebut telah menjalankan masa *iddahnya* dan *iddahnya* telah habis pula.<sup>18</sup>

### 2) *Khuluk*

*Khuluk* adalah perceraian antara suami istri dengan harta kompensasi yang diberikan istri kepada suaminya. *Khuluk* disebut juga *fidyah* atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan kepada suaminya sebagai kompensasi agar suaminya menceraikannya. Pada zaman jahiliyah hak cerai berada di tangan laki-laki (suami), lalu kemudian di zaman Rasul SAW perempuan sudah mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian pada suaminya, yang dikenal dengan *khuluk*.<sup>19</sup>

### 3) *Ila'*

*Ila'* menurut bahasa berarti sumpah. Adapun *ila'* menurut syara' adalah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya baik menyebut waktu atau tidak menyebut waktu. Dengan demikian, kalau suami bersumpah atas Allah untuk tidak mencampuri istrinya secara mutlak atau memakai ucapan untuk selama-lamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih, maka hal ini dinamakan *ila'*. Seorang suami yang meng*ila'* istrinya berarti ia membuat istrinya menderita. Sebab istri tersebut tidak

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140

<sup>19</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: Nusantara Press, 2020), hlm. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicampuri tidak pula diceraikannya. Dengan turunnya Surat Al-Baqarah ayat 226, maka suami diberi batas waktu 4 bulan untuk memilih antara kembali mencampuri istrinya dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikannya.<sup>20</sup>

#### 4) Fasakh

*Fasakh* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab – فسخ – فسخ yang berarti batal atau rusak. Sayyid sabiq mendefinisikan *fasakh*

فَسَخَ الْعَقْدِ : نَقْضُهُ , وَحَلَّ الرِّابِطَةَ الَّتِي تَرْتَبُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“*Fasakh* merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.”<sup>21</sup>

*Fasakh* dalam pernikahan mengadnung pengertian membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami istri. *Fasakh* bisa disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan.

Contoh *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah sedang berlangsung adalah:

- a) Setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata istrinya adalah saudara satu susuan. Dengan adanya kondisi seperti ini, akad nikah yang sudah berlangsung menjadi batal dan harus *difasakh*.
- b) Pasangan suami atau istri yang masih anak-anak diadakan oleh seseorang selain ayah atau kakeknya. Setelah mereka dewasa, mereka berhak untuk meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.

<sup>20</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 159-160

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 79

Pilihan ini disebut sebagai *khiyar baligh*. Jika salah seorang pasangan memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan, hal yang demikian disebut dengan *fasakh* akad.

Contoh *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan adalah:

- a) Jika salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan.
- b) Jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk agama Islam, tetapi istri enggan memeluk agama Islam dan tetap menjadi musyrik, maka akad menjadi *fasakh*. Hal ini berbeda jika istri adalah seorang Ahli Kitab. Dalam kasus seperti ini, akad nikah tetap dianggap sah. Sebab, akad nikah dengan perempuan ahli kitab adalah sah.<sup>22</sup>

Perceraian yang disebabkan dengan *fasakh* berbeda dengan perceraian yang disebabkan dengan talak. Sebab perceraian yang disebabkan dengan talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri pernikahan dengan seketika. Sementara *fasakh*, baik disebabkan adanya sesuatu yang mengharuskan berakhirnya akad nikah ataupun karena adanya sesuatu yang membatalkan akad nikahnya, adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 103

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, perceraian yang disebabkan talak dapat mengurangi jumlah talak. Contoh: jika suami menalak istrinya dengan talak *raj'i*, lalu dia merujuknya kembali dengan masa 'iddah atau melangsungkan akad baru setelah berakhir masa 'iddah, maka talak yang dijatuhkannya dihitung satu kali talak dan suami masih ada kesempatan untuk melakukan talak sebanyak dua kali lagi pernikahannya yang baru atau setelah dia merujuknya kembali.

Sedangkan perceraian suami istri yang disebabkan *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak. Contoh: jika akad nikah *difasakh* karena adanya *khiyar baligh*, kemudian pasangan suami istri tersebut menikah kembali dengan akad baru, maka suami tetap memiliki tiga kali talak.

Jika penyebab *fasakh* sudah jelas, maka pelaksanaan *fasakh* tidak membutuhkan keputusan hakim. Sebagai contoh adalah manakala pasangan suami istri diketahui memiliki pertalian saudara satu susuan. Dalam kasus seperti ini, secara otomatis akad yang akan terjadi di antara keduanya harus *difasakh* dengan kemauan sendiri.

Jika penyebab *fasakh* masih belum jelas, maka pada kondisi ini membutuhkan keputusan dari hakim dan tergantung pada keputusan tersebut. Sebagai contoh adalah *fasakh* yang disebabkan kemurtadan istri dan keengganannya untuk kembali kepada Islam. Dengan kondisi seperti ini, hakim diperbolehkan ikut campur. Sebab, dengan adanya putusan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim, mungkin sang istri yang murtad bisa kembali pada Islam sehingga pernikahan mereka tidak perlu *difasakh*.<sup>23</sup>

#### 5) Kematian

Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, jika salah satu dari pasangan suami istri mengalami kematian, maka secara otomatis perkawinannya putus, pihak yang ditinggalkan akan mewarisi harta pasangannya. Dalam hal putusnya perkawinan karena kematian jika yang meninggal dunia adalah suami maka yang ditinggalkan adalah istri. Istri yang ditinggalkan suami karena kematian maka dia harus ber*iddah* (masa tunggu) selama empat bulan 10 hari, dan jika istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka istri harus ber*iddah* sampai kelahiran anaknya.<sup>24</sup>

### B. *Hadhanah* dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian *Hadhanah*

Pemeliharaan anak atau pengasuhan anak dalam Islam dinamakan dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.<sup>25</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104

<sup>24</sup> Aulia Muthiah, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. 2, hlm. 104.

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>26</sup>

*Hadhanah* dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- a) Fukaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b) Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus diriya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencucikan pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainlainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.<sup>27</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 667

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara, 2020), hlm. 131-132.

baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Dalam istilah fikih pengasuhan digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah/ibunya. Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum *Hadhanah*

*Hadhanah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* antara lain firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>29</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian.” Dalam *Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 62

<sup>30</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10*, alih bahasa oleh Abdul Hayyib al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُو أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَتٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>31</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-tahrim [66]: 6)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.<sup>32</sup>

Dan juga dalam surat An-nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>33</sup>

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4]: 9)

Ayat-ayat tersebut merupakan dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kewajiban orangtua dalam mendidik menafkahi agar terhindar dari generasi yang lemah.

Kewajiban *hadhanah* juga terdapat dalam hadist yang berbunyi:

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 20 03), hlm.

<sup>32</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : ( يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكَحِي ) رواه احمد, و أبو داود, و صححه الحاكم.<sup>34</sup>

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini pertkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR Ahmad dan Abu Dawud.)

### c. Rukun dan Syarat *Hadhanah*

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*mahdhun*). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan

<sup>34</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al- Sijistani al-Adzy, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005) cet. Ke-II, hlm. 293-294

tersebut. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

a) Syarat-syarat *mahdhuun*

*Mahdhuun* adalah orang yang tidak mampu mengurus keperluan dirinya sendiri atau tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakannya karena memang belum *mumayyiz* seperti bayi, orang dewasa tetapi gila. Akan tetapi, pemeliharaan tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan orang idiot. Adapun orang yang sudah baligh dan mampu membedakan tidak membutuhkan pemeliharaan, yaitu orang yang mampu memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya.

Jika anak yang sudah baligh tadi laki-laki maka ia berhak hidup mandiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Namun, *mustahab*-nya untuk tidak meninggalkan keduanya, dan untuk selalu bersikap baik kepada kedua orang tua. Akan tetapi jika anak yang sudah baligh itu perempuan maka ia tidak boleh memisahkan diri dari kedua orang tuanya, dan pihak orang tua juga berhak melarangnya jika hendak memisahkan diri karena dalam usia yang baru menginjak usia baligh sangat rawan bagi perempuan untuk hidup sendirian, terlebih masalah keamanan. Jika anak tadi sudah tidak memiliki ayah maka walinya atau keluarga lainnya yang harus melarangnya jika ingin hidup sendiri.

<sup>35</sup> Levi Winanda, Anis Hidayatul, "Hak Hadhanah Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam." Dalam *Antologi Hukum*. Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Syarat-syarat *Hawaadhin* (orang yang berhak memelihara)

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

2) Berakal

Orang gila atau idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang *hadhin* haruslah cerdas. Seorang *hadhin* tidak boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan seorang *hadhin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.

3) Beragama Islam

Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

#### 4) Adil

Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

#### 5) Amanah dan berbudi.

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya

#### 6) Mampu mendidik

Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.

#### 7) Merdeka

Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>36</sup>

#### d. Masa *Hadhanah*

Pemeliharaan anak bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri. Bila si anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, lagi telah dewasa, serta telah mampu untuk mengurus diri sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, berpakaian maka masa *hadhanah* telah selesai. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya karena tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, hanya terdapat isyarat yang menerangkan hal tersebut.

Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan *hadhanah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa *mumayyiz*:

- a) Masa sebelum *mumayyiz*, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan *hadhanah*.
- b) Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh

<sup>36</sup> Levi Winanda, Anis Hidayatul, *op.cit.*, hlm. 137-138

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ibu atau ikut ayahnya.<sup>37</sup>

Para ahli fikih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia *tamyiz*, namun para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kapan masa usia *tamyiz* tersebut. Menurut mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu dan yang lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhannya sehari-hari, batas usia *hadhanah* untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedang masa *hadhanah* untuk wanita berakhir ketika anak itu mencapai umur sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebelas tahun, karena pada waktu umur-umur itu tentu saja urusan-urusan anak, sang ibu lebih mampu dan cakap. Tetapi jika anak wanita itu sampai pada usia dewasa, ketika daya seksualnya telah nampak, maka ayah lebih pantas untuk membimbing dan memeliharanya.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki batas usia masa pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir dengan *ihtilam* (mimpi)/baligh, sedangkan untuk perempuan berakhir dengan sampai ia pada umur menikah. Mereka mengambil dasar dalil-dalil seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad:

<sup>37</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 181

<sup>38</sup> Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam" dalam *SAP*. Vol.2 No.2, Desember 2017, Hlm. 170

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : ( يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكَحِي ) رواه احمد, و أبو داود, و صححه الحاكم.<sup>39</sup>

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraik anku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud.)

Menurut mazhab Syafi’i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, kalau seorang anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan bila si anak adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), dan ikut bersama ibunya.

Menurut mazhab Hanbali batas pemeliharaan atau pengasuhan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak

<sup>39</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats Abu Daud al- Sijistani al-Adzy, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah mencapai usia tersebut dan ia seorang laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia seorang wanita, maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.<sup>40</sup>

#### e. Tujuan *Hadhanah*

Tujuan dari adanya *hadhanah* adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya.

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).

*Hadhanah* bertujuan untuk menjaga, mengurus segala keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terdzalimi serta mendapat pengawasan yang sesuai oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak

<sup>40</sup> Achmad Muhajir, *loc.cit.*, hlm. 171

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memasuki usia remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi perempuan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu *hadhanah* juga bertujuan terutama kepada kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, mengurus segala urusan serta kebutuhannya, sehingga anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua dan masyarakat.

Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karena ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan *hadhanah* merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua.

### C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin, yaitu *compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, kata kompilasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *compilation* yang berarti himpunan atau kompilasi, dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dan Belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>41</sup> Dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku.

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 516.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia, kompilasi sebagai terjemahan langsung dari bahasa tersebut.

Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan ummat Islam. Antara lain, Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat Islam.<sup>43</sup>

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil *ijma'* ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya

<sup>42</sup> Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Studia Islamika*. Vol. 12, No. 1, Desember 2015, hlm. 288

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### b. Sejarah Munculnya Kompilasi Hukum Islam

Upaya memperbaharui hukum Islam terutama hukum perkawinan telah dilakukan mulai 1945 hingga 1973 yang lebih banyak menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mencapai kata sepakat. Satu-satu undang-undang yang berhasil dilahirkan dalam periode adalah Undang-undang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Muslim (1946). Meskipun mulai berlaku tahun 1974 yang berlaku untuk seluruh orang Indonesia khususnya persoalan izin untuk cerai dan poligami. Undang-undang tersebut berlaku di pengadilan negeri untuk non-Muslim dan pengadilan agama untuk kaum Muslimin. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai langkah struktural. Karena hal tersebut atas intruksi dan prakarsa pemerintah, dan dilakukan dalam bentuk tim yang melibatkan banyak orang. Langkah semacam ini dinilai melibatkan kepentingan pemerintah sebab sarat dengan nuansa politik. Bahkan Marzuki menilai KHI sebagai fikih mazhab negara, yang tidak terlepas dari proses politik orde baru.

Upaya-upaya menghimpun hukum-hukum fikih ke dalam undang-undang telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kelahiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat

<sup>44</sup> Yulkarnain Harahab, Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan" dalam *Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hlm. 630

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang.<sup>45</sup> KHI di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang mu'amalat yang berlaku dalam yurisprudensi peradilan agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. KHI berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh peradilan agama Islam berdasarkan Instruksi Presiden No.I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

Ide untuk mengadakan KHI di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan Pebruari 1985 dalam ceramahnya di depan civitas academica IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak saat itu, ide ini menggelinding dan mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk menyusun KHI tersebut sehingga pada 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>46</sup>

Penandatanganan surat keputusan bersama ini dilakukan di depan ketua-ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, ketua-ketua Mahkamah Militer se-Indonesia. Isi keputusan pertama ini, membuat proyek “pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam” yang dilakukan oleh sebuah tim pelaksana

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 77

<sup>46</sup> Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 968

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek. Tujuannya adalah untuk mengkompilasikan muamalah dan yurisprudensi pengadilan Agama ke dalam tiga kitab: a) kitab perkawinan b) kitab waris dan c) kitab wakaf, sedekah, hibah dan baitul mal.<sup>47</sup>

Tujuan utama perumusan KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sebab, sebenarnya materi hukum yang ada dalam KHI selama ini telah banyak praktekkan oleh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, KHI dianggap sebagai fikih keindonesiaan yang bercirikan karakter masyarakat Indonesia. Di antara contoh yang dapat diungkapkan dalam kasus tersebut misalnya harta bersama atau harta gono-gini. Pasal 190 KHI disebutkan; Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pembagian harta tersebut dinilai belum pernah tercatat dalam kitab-kitab fikih klasik. Oleh sebab ini, hal tersebut merupakan ciri dan karakteristik Indonesia, yang kemudian dapat dikatakan sebagai faham keindonesiaan.<sup>48</sup>

### c. Materi-materi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Muji Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)" dalam *Islam Futura*. Vol. VII, No. 1, 2008, Hlm. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum Perkawinan (*munakahat*), bidang hukum Kewarisan (*faraidh*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab-bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian Hukum Kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan Hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. Kemudian yang paling sedikit Hukum Perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227 ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal.

Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pada pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidang perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantive saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari Kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan cara tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. Sebagiannya telah termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-undang seperti Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal yang berkenaan dengan hukum acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka terjadi pembengkakan dalam bidang hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.<sup>49</sup>

## Perceraian Suami Istri yang Murtaf

### a) Pengertian Murtaf

Murtaf berarti kembali ke jalan yang pertama kali dilalui. Kata murtaf semakna dengan kata *irtidad*, tapi kata *riddah* disini dikhususkan kepada makna kafir. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan murtaf adalah keluarnya seorang muslim yang berakal dan balig dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, bagi seorang anak kecil ataupun orang gila yang keluar dari

<sup>49</sup> Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." Hlm. 11-12

agama Islam tidak dianggap murtad karena mereka berdua bukanlah seorang *mukallaf*.<sup>50</sup>

Pengertian murtad sendiri menurut ulama Malikiyah adalah muslim yang berpaling kepada kekufuran baik dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Ulama Hanafiyyah memberikan pengertian murtad yaitu memberanikan diri dengan mengatakan ucapan yang dapat menyebabkan kekufuran. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murtad yaitu melanggar atau meninggalkan agama Islam baik dengan cara berniat, perbuatannya, dan kata ucapannya.

#### b) Dasar Hukum Murtad

Dasar hukum yang dijadikan acuan adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl (16) ayat 106 sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ  
شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>51</sup>

Artinya: "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang pedih." (QS. An-Nahl [16] : 106)

#### c) Sanksi Hukum

Dari ayat Al-Quran di atas, sanksi terhadap orang yang murtad adalah hukuman mati. Hal dimaksud, disepakati oleh pakar hukum Islam

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 302

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.

klasik bagi kaum pria, sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah sanksinya yaitu dipenjara, sedangkan *jumhur fuqaha* (mayoritas ahli fikih) menolak pendapat Abu Hanifah dan sepakat bahwa hukum mati terhadap orang murtad baik laki-laki maupun wanita.<sup>52</sup>

#### d) Status Perkawinan Orang yang Murtad

Suatu perkawinan dinyatakan sah jika perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat syahnya suatu perkawinan dalam fikih Islam, akan tetapi jika salah satu pasangan telah beralih keyakinan atau murtad setelah terjadinya perkawinan, maka dalam pandangan fikih secara otomatis atau serta merta perkawinannya menjadi putus setelah salah satu pasangan mengungkapkan bahwa dirinya telah murtad. Putusnya perkawinan dalam fikih tidak diharuskan adanya campur tangan pihak pengadilan atau adanya putusan di depan sidang pengadilan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai status perkawinan suami atau istri yang murtad diantara para ulama mazhab. Menurut Hanafiyah jika yang murtad adalah pihak istri perkawinan itu putus tanpa *talak*, alias *fasakh*. Putusnya perkawinan di sini merupakan *talak ba'in*, dimana suami tidak bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam. Jika yang murtad adalah pihak suami, terjadi perbedaan pendapat, pendapat pertama mengatakan perkawinan itu putus dengan *fasakh* (pendapat Abu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123-124

Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua mengatakan perkawinan itu putus dengan *talak* (pendapat Muhammad).<sup>53</sup>

Menurut mazhab Maliki jika yang murtad adalah pihak istri, maka perkawinan itu putus seketika dengan *talak ba'in* (pendapat Ibn al-Qassim, Ashhab, al-Qayrawani), dan Ashhab berpendapat bahwa bila wanita itu masuk kembali ke dalam Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya. Bila yang murtad adalah pihak suami, maka perkawinan itu putus seketika dengan dua jalan, yaitu *talak ba'in* atau *fasakh*.<sup>54</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, perbuatan murtad yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum *dukhul* dan setelah *dukhul*. Apabila murtad dilakukan sebelum *dukhul*, perkawinan itu putus seketika dengan jalan *fasakh*. Kemudian apabila murtad dilakukan setelah *dukhul*, maka perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa *iddah* maka perkawinan tetap utuh. Akan tetapi, apabila pihak yang murtad tetap dalam kemurtadannya sampai masa *iddah* berakhir, maka perkawinan itu putus dengan *fasakh*.

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, apabila seorang suami atau istri murtad sebelum *dukhul*, perkawinan mereka putus seketika dengan jalan *fasakh*. Bila murtad setelah *dukhul*, ada dua pendapat. *Pertama*, sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri yang Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *Humanity*. Vol. 9, No. 1, September 2013. Hlm. 129

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 130

saja antara sebelum atau sesudah *dukhul*. Kedua, ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*.<sup>55</sup>

Dalam Islam pada dasarnya tidak dibolehkan perkawinan beda agama, hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلَا اِمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ  
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ  
 اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ  
 ءَايٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ<sup>56</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. wanita sejati budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, meski dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. budak sejati yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meski dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah [2] : 221)

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan dalam Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Mengenai perkawinan antar pemeluk agama memang tidak diatur di dalam Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing (WNA), warga negara Indonesia (WNI), dan perkawinan campuran.<sup>57</sup>

Murtadnya pasangan suami atau istri menyebabkan perkawinan tersebut batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 131

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.

<sup>57</sup> Ramdhan Syahmedi Siregar, *op.cit.*, hlm. 178

diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaanya, perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam, sah, kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut, apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina. Sedangkan dalam perkawinan yang kemudian pihak suami atau istri murtad, zina baru terjadi manakala suami istri tersebut melakukan hubungan badan setelah salah satu pihak, baik itu suami atau istri berpindah agama atau murtad. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafshadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Fatwa tersebut Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Rajab 1400 H / 1 Juni 1980

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua dan Drs. Kafrawi sebagai sekretaris.<sup>58</sup>

### **E. Pendapat Ulama Terkait *Hadhanah* Pasangan yang Murtad**

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah orang kafir tidak berhak mendapat *hadhanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan akan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang mendapat *hadhanah* harus beragama Islam. Menurut mereka, orang non-muslim *kitabiyah* ataupun *ghairu kitabiyah* boleh menjadi *hadhanah*, baik itu ibu sendiri maupun orang lain.<sup>59</sup>

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berbeda pendapat mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh wanita (*hadhinah*) non-Muslim. Menurut Hanafiyyah anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun. Atau pun jika memang agama si anak mulai terancam dengan *hadhinah* yang mulai menanamkan pendidikan agama yang dipeluknya atau mengajak si anak ke tempat peribadatnya, atau mengajarkan anak untuk meminum minuman keras dan makan makanan yang diharamkan.<sup>60</sup>

Sedangkan Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersama *hadhinah* sampai selesainya masa *hadhinah* menurut syariat. Wanita non-Muslim yang memeliharanya tidak boleh menghidangkan minuman keras

<sup>58</sup> Meysita Arum nugroho, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama" dalam *Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 3646

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 67

<sup>60</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makanan yang diharamkan pada anak tersebut. Dan jika khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada sesama Muslim agar menjaga anak tersebut.<sup>61</sup>

Malikiyyah dan Hanafiyah juga berbeda pendapat mengenai hak asuh anak yang diberika kepada laki-laki (*hadhin*). Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang *hadhin* harus beragama Islam, berbeda dengan *hadhinah* karena pemeliharaan itu salah satu bentuk kekuasaan terhadap jiwa, dan ini haruslah dalam bingkai persamaan agama. Selain itu, menurut mereka hak memelihara tu dibangun berdasarkan hak kewarisan, dan harta warisan itu tidak diberikan kepada orang yang berlainan agama.<sup>62</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang *hadhin* tidak disyariatkan harus Muslim, sama seperti *hadhinah*. Alasannya karena hak seorang lelaki mengurus *hadhanah* anak itu tidak dapat ditetapkan kecuali jika ia masih punya kerabat perempuan yang berhak mengurus *hadhanah*, seperti istri, ibu, bibi dari jalur ibu, atau bibi dari jalur ayah. Jadi, *hadhanah* itu menurut mereka menjadi hak kaum wanita.<sup>63</sup>

Menurut Abu Sa'id al-Istakhri, hak *hadhanah* boleh diserahkan kepada orang kafir berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah:

لَمَّا رَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَسْلَمَ أَبِي وَأَبَتْ أُمِّي أَنَّ تَسْلِمَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَاحْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلَامٌ إِذْهَبْ إِلَى أَيْتُهُمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ إِلَى أَبِيكَ، وَإِنْ شِئْتَ إِلَى أُمِّكَ،

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 68

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

فَتَوَجَّهْتُ إِلَى أُمِّي، فَلَمَّا رَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ  
اهْدِهَا فَلَمْتُ إِلَى أَبِي فَقَعَدْتُ فِي حَجْرِهِ

Artinya: “Riwayat dari Abdul Hamid ibn Salamah dari ayahnya, bahwa ia berkata: Bapakku masuk Islam tetapi ibuku enggan, aku masih anak kecil, keduanya memperebutkanku pada Nabi, Nabi berkata: hai anak pergilah kepada siapa kau kehendaki dari keduanya, jika kau mau kepada bapakmu dan jika kau mau kepada ibumu, maka aku menuju ibuku, melihatku begitu ku dengar ia berkata, ya Allah...tunjukilah dia, aku lantas berbalik ke bapakku dan duduk di pangkunya.” (HR. Abu Dawud dan al-Nasa’i, dinilai sahih oleh al-Hakim dan al-Albani)

Menurut al-Istakhri, ibu kafir zimmi lebih berhak atas anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, setelah itu bapak berhak, begitu juga anak kafir zimmi dalam *hadhanah* sama seperti anak muslim, ibu lebih berhak atasnya. Tetapi jika si anak menyifatkan dirinya sebagai muslim maka ia direbut dari orang kafir zimmi benar atau pun tidak Islamnya.

Menurut Muhyiddin al-Nawawi, *hadhanah* tidak boleh diserahkan ke orang kafir karena tidak akan wujud kesejahteraan anak, ia akan merusak agamanya dan itu mudharat yang paling besar. Menurutny hadis tersebut, yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky dan Abu Tsaur telah dimansukh, karena jumhur telah berijma’ bahwa anak muslim tidak boleh diserahkan ke orang kafir. Hadis ini dari segi sanad memang dapat jadi hujjah, tetapi tempat patokan hujjah ada dua yaitu ibu yang kafir dan hak (anak) memilih.<sup>64</sup> Yang disimpulkan dari dalil-dalil yang umum, seperti Surat al-Nisa: 141 yang berbunyi :

<sup>64</sup> Aris Bintania, “Hak Asuh Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Hlm. 10

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا<sup>65</sup>

Artinya: ”....dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisa [4] : 141)

Menurut Sayyid Sabiq, pengasuhan anak-anak muslim tidak boleh diserahkan kepada pengasuh kafir karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan Allah SWT sekali-kali tidak akan pernah memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا<sup>66</sup>

Artinya: ”....dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisa [4] : 141)

Perwalian dalam pengasuhan anak memiliki derajat yang sama dengan perwalian dalam pernikahan dan harta. Selanjutnya, apabila pengasuhan anak-anak muslim diserahkan kepada pengasuh kafir, maka dikhawatirkan bahwa sang pengasuh akan memengaruhi agama si anak, karena pengasuh akan berusaha mendidik dan membesarkan anak asuhnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Dari itu, si anak akan mengalami kesulitan untuk kembali kepada agama kedua orang tuanya (Islam).<sup>67</sup> Sementara itu, *fuqaha* dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Ibnu Qasim, dan Abu Tsur berpendapat bahwa pengasuhan anak-anak muslim boleh diserahkan kepada pengasuh kafir karena pengasuh anak tidaklah lebih dari sekedar menyusui dan mengayomi.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 675

## Tinjauan Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan, dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Lilis Mukhlishoh, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah dengan skripsi yang berjudul: “Murtad dan Akibat Hukumnya terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”

Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai pasangan yang murtad. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Lilis Mukhlishoh fokus kepada akibat hukum yang timbul dari perceraian pasangan yang murtad, mulai dari status perkawinan, harta bersama, dan status anak, sedangkan penulis terfokus pada hak asuh anak pada istri yang murtad ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Hukum Islam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alya Kaltsum Najwa, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2022 dengan judul skripsi: "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtaf Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)"

Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji hak asuh anak dari orang tua yang murtaf. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Alya Kaltsum menggunakan teknik analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi putusan, fokus penelitian ini yaitu dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan penulis terfokus pada hak asuh anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dari sini dapat dikatakan bahwa metode penelitian membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.

Pendek kata, metode penelitian itu memandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan.<sup>68</sup>

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku-buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Oleh sebab itu, jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan. Mekanisme dengan mengumpulkan bahan-bahan informasi dari perpustakaan-perpustakaan terkait dengan konsep status hukum

<sup>68</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 42-

perkawinan suami atau istri yang murtad kemudian menganalisa melalui teori-teori yang diperoleh dari data tersebut.

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data data dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dan kitab *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, serta pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

### 4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan *content analysis*, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan secara langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.

### 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan, seperti perceraian murtad

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini menguraikan bab-bab yang saling terkait dan melengkapkan keseluruhan pembahasan ini. Adapun bab-bab ini yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Membahas tentang gambaran umum mengenai *hadhanah* dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat para ulama terkait *hadhanah* pasangan yang murtad.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Merupakan pembahasan tentang hasil yang didapati daripada rumusan masalah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **: KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab yang membahaskan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian, saran-saran yang berkaitan.



UIN SUSKA RIAU

## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang *hadhanah*, dan pada Pasal 156 huruf (c) bahwa jika ternyata pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah*. Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan mengenai syarat-syarat *hadhanah* apabila orang tua anak tersebut murtad. Dalam hal ini peran hakim di Pengadilan Agama sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dan menemukan hukum yang diajukan setiap pemohon pada kasus perceraian istri yang murtad dengan merujuk pada hukum Islam yang bersandar pada kitab-kitab fikih.
2. Akibat dari ketiadaan diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* pada perceraian istri yang murtad ini justru memberi keleluasaan hakim kembali ke pendapat imam mazhab kitab fikih yang berakibat terjadinya keputusan hakim yang berbeda dalam menyelesaikan kasus yang sama, seperti putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi yang memberikan hak *hadhanah* kepada ibu yang murtad dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dalam putusannya tidak menyerahkan hak

*hadhanah* kepada ibu yang murtad. Padahal seperti yang diketahui tujuan utama perumusan KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif dan wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

### B. Saran

1. Penulis melihat adanya kekurangan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat *hadhanah* akibat perceraian, maka dari itu perlunya diatur secara lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai *hadhanah* terhadap orang tua yang murtad. Karena Kompilasi Hukum Islam merupakan Unifikasi Hukum di Indonesia.
2. Bahwa penting sekali bagi hakim dalam penetapan *hadhanah* hendaknya yang berlandaskan kepada kitab fikih, hingga para hakim dapat memilih mana yang tepat bagi umat Islam di Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab dan buku/literatur

- Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2018.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta. Ihtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 10*. Damaskus. Darul Fikr. 2007.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 2*. Parepare. Nusantara Press. 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1995.
- Hajar al-Asqalany, Ibnu. *Bulugul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy. Bandung. Al-Ma'rifat. 1996.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bekasi. Cipta Bagus Segara. 2013.
- M.Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta. Kencana. 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana. 2008.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya. UIN SA Press. 2014.
- Sukandy, Muhammad Syarif. Bandung. PT. Al Ma'rifat. 1996.
- Muhammad, Hussein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta. LkiS. 2007.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta. Pustaka Baru. 2017.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang. Toha Putra. 1993.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Undang-undang/ Peraturan-peraturan

Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## C. Jurnal/Karya ilmiah

Arum Nugroho, Meysita. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama.” Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6, No. 2, September 2022.

Bina Afianto, Ahda. “Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri yang Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Humanity*. Vol. 9, No. 1, September 2013.

Bintania, Aris. “Hak Asuh Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.”

Fatmawati. “Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad”. Dalam jurnal ilmiah pendidikan pancasila, Vol 9 Nomor 1 (hlm. 26-27). 2017.

Fawzi, Ramdan. “Hak Hadhanah dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 1 No. 2, Oktober, 2017.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gunawan, Edi. “*Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.*” Jurnal Studia Islamika. Vol. 12, No. 1, Desember 2015.

Lathifah dan Budhiman, Budy. “*Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif.*” Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol. 8 No. 1, Februari 2021.

Mahmudah, Husnatul, dkk. “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian.*” Dalam Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Muhajir, Achmad. “*Hadhanah Dalam Islam.*” Dalam Jurnal SAP. Vol.2 No.2, Desember 2017.

Mulia, Muji. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam).* Jurnal Islam Futura. Vol. VII, No. 1, 2008.

Omara, Andy dan Harahab Yulkarnain. “*Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan.*” Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22 No. 3, Oktober 2010.

Syahmedi Siregar, Ramadhan. “*Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad*” dalam Fitrah Vol 8 Nomor 2 (hlm. 177). 2014.

Winanda, Levi dan Hidayatul, Anis. “*Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam.*” Dalam Jurnal Antologi Hukum. Vol. 1, No. 2, Desember 2021